

Nomor : 1343/BRIK-VLK/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Puncak Menara Hijau Mas
Jl. Lintas Sumatera Km. 8, Desa Bumi Raya,
Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung

Attn. : - Bapak Sumarto
- Bapak Sartidi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Puncak Menara Hijau Mas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Puncak Menara Hijau Mas adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0207, berlaku dari 5 September 2020 s.d. 4 September 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Puncak Menara Hijau Mas tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0207 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 4 September 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI